

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) DI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹

Oleh:

Grace Gloria Tama Luciana Situmorang²

grace.situmorang12345@gmail.com

Betsy Anggreni Kapugu³

betsyangkapugu@gmail.com

Maya Sinthia Karundeng⁴

mayakarundeng@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari implikasi hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tanggung Jawab Sosial (CSR) oleh Perseroan Terbatas (PT), termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 47 Tahun 2012 belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR. Selain itu, implikasi hukum dari peraturan ini masih terbatas dalam mengatur secara komprehensif tanggung jawab sosial PT terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR oleh PT. Selain itu, PT perlu meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif dalam program CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Masyarakat Lokal; Perseroan Terbatas; Peraturan Perundang-Undangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan utama negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan ini, negara berperan aktif dalam mengatur, mengarahkan, serta memberikan sanksi melalui peraturan perundang-undangan bagi setiap elemen yang tidak mendukung tercapainya kesejahteraan tersebut. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan ini.

Perusahaan memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara. Seperti yang diungkapkan oleh Heidjrachman Ranupandojo, perusahaan memberikan nilai tambah pada berbagai aspek, mulai dari pasar modal hingga ketenagakerjaan, termasuk tanggung jawab sosialnya.⁵ Namun, seringkali perusahaan cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial ini dan lebih berfokus pada peningkatan keuntungan semata. Konsep 3P (*Profit, People, Planet*) yang diperkenalkan oleh John Elkington menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan perusahaan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.⁶ Konsep ini menjadi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010203

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Janus Sidabalok. *Hukum Perusahaan*. (Cet.ke-1). Penerbit Nuansa Aulia. 2012. hlm. 45.

⁶ Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. (Cet.ke-1). Fascho Publishing. 2007. hlm. 6.

landasan penting bagi perusahaan yang ingin berkelanjutan. Bahkan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”, yang lebih tepat menggambarkan konsep ini.

Tanggung Jawab Sosial atau yang lebih dikenal *Corporate Social Responsibility* yakni komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.⁷ Tanggung Jawab Sosial (CSR) dikembangkan melalui prinsip *Tri Bottom Line*, dimana prinsip ini menekankan keseimbangan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.⁸ Di sini, *Bottom Lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.⁹

Perseroan Terbatas tidak hanya beroperasi dalam ranah ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis yang mendalam, yaitu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Kewajiban etis ini mencerminkan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok, yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Namun, implementasi CSR seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman perusahaan mengenai kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Akibatnya, program CSR yang dijalankan seringkali tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, dan bahkan menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Namun, dalam

praktiknya, PP ini masih belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak masyarakat lokal. PP ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR.

Selain itu, terdapat permasalahan lain yang signifikan, yaitu kurangnya kejelasan regulasi mengenai persentase alokasi dana untuk kegiatan CSR. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri besaran dana CSR yang akan dialokasikan, yang seringkali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiadaan standar yang jelas mengenai alokasi dana CSR juga membuka peluang bagi praktik manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan perusahaan semata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PP No 47 Tahun 2012 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat lokal ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari PP No 47 Tahun 2012 dalam mengatur tanggung jawab sosial perseroan terbatas (CSR) ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi PP No 47 Tahun 2012 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 (PP 47/2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan

⁷ Lela Nurlaela Wati. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penerbit Myria Publisher. 2019. hlm. 12.

⁸ Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty. “Fungsi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Share: Social Work*. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/20081/9330>.

⁹ Betsy Anggreni Kapugu. “*Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Utara*”. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2022. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23628/2/B013191026_disertasi_27-10-2022%201-2.pdf.

instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat lokal di Indonesia. Dalam konteks ini, PP No 47 Tahun 2012 bertujuan untuk memastikan bahwa perseroan terbatas yang beroperasi, terutama di sektor sumber daya alam, tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat lokal dan menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara perseroan dan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang sering kali terpinggirkan.

Aspek penting yang ditekankan dari PP 47/2012 adalah bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Perseroan Terbatas, hal ini ditegaskan dalam pasal 2, sebagaimana termaktub “Setiap Perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”, dan diwajibkan kepada perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁰ Hal ini mencerminkan kewajiban hukum yang mengikat bagi perseroan dalam memastikan hak masyarakat lokal terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin melalui berbagai program CSR. Perseroan Terbatas juga berkewajiban untuk melakukan identifikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional mereka, hal ini ditekankan dalam pasal 4 PP 47/2012 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus menjadi bagian dari rencana kerja tahunan perusahaan. Ketentuan ini juga memastikan bahwa program CSR tidak dilaksanakan secara sporadis atau sekedar formalitas, melainkan direncanakan secara matang sebagai bagian integral dari kegiatan bisnis perseroan terbatas. Sebagai instrumen hukum, PP 47/2012 memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat lokal dalam memperoleh manfaat dari kehadiran aktivitas Perseroan Terbatas. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum yang diberikan oleh PP 47/2012 belum sepenuhnya efektif. Ketiadaan ketentuan terperinci baik mengenai mekanisme pelaksanaan serta tidak ada sanksi yang jelas dan tegas bagi Perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dalam peraturan ini menyebabkan lemahnya penegakan

hukum dan pengawasan terhadap program CSR yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Penerapan aturan PP 47/2012 harus dibuktikan perseroan terbatas dengan data nyata dan faktual, hal ini termaktub dalam PP 47/2012 pasal 6¹¹, menegaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan perseroan tersebut.

1. Laporan Tahunan / *Annual Report*

Laporan Tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih perseroan dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan mencakup laporan keuangan, kinerja perseroan, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial & lingkungan perseroan. Laporan tahunan dapat diakses melalui *website* resmi perseroan tersebut atau melalui Bursa Efek Indonesia.

2. Laporan Keberlanjutan / *Sustainability Report*

Laporan Keberlanjutan merupakan praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja perseroan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan secara internal maupun eksternal. Laporan ini bertujuan menginformasikan kinerja perseroan dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta bukti bentuk pertanggungjawaban perseroan terhadap *stakeholder*. Laporan Keberlanjutan dapat diakses melalui *website* resmi perseroan tersebut atau melalui Bursa Efek Indonesia.

Kedua jenis laporan tersebut sangat penting dalam membuktikan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas tersebut. Laporan keberlanjutan memberikan fokus pada dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perseroan, sementara laporan tahunan menyajikan gambaran keseluruhan tentang kinerja keuangan dan operasional. Bersama-sama keduanya menciptakan transparansi yang lebih besar dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai komitmen perseroan mengimplementasikan PP 47/2012 dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

Perseroan Terbatas memiliki fleksibilitas dalam menentukan anggaran untuk kegiatan

¹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 2.

¹¹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 6.

Tanggung Jawab Sosial (CSR), yang sepenuhnya bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh pihak manajemen dan dewan direksi, dengan mempertimbangkan visi dan misi perseroan terbatas, sebagaimana hal ini termaktub dalam PP 47/2012 pasal 4 no 1¹² “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.

Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi kewajiban mereka atau melanggar ketentuan yang berlaku, merujuk pada PP 47/2012 pasal 7¹³ menegaskan akan dikenakan sanksi baik itu sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pertanggung-jawaban. Sebagaimana, peraturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepat pada pasal 74 nomor 3. Hal ini diharapkan memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat akan terlindungi dari tindakan perusahaan yang merugikan.

Di dalam praktiknya, implementasi CSR oleh perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sering kali bervariasi tergantung pada sektor industri, lokasi, dan kebijakan internal perusahaan. Bentuk tanggung jawab sosial yang umum dilakukan dapat berupa; Pembangunan infrastruktur sosial (seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah), Pemberdayaan masyarakat (seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pengembangan sektor pertanian dan perikanan), serta Pelestarian lingkungan terhadap kawasan yang terdampak eksploitasi sumber daya alam oleh Perseroan Terbatas. Namun dalam implementasinya, sering kali ditemukan tantangan, seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan Perseroan, ketidak-sesuaian program yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat, serta minimnya transparansi dalam pengalokasian dana CSR.

PP 47/2012 tidak secara spesifik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat lokal dengan Perseroan Terbatas yang bermasalah akibat penyalahgunaan implementasi CSR.

Ketidaktegasan dalam regulasi ini sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa antara masyarakat lokal dan PT umumnya dilakukan melalui jalur negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Namun, karena tidak adanya mekanisme penyelesaian yang diatur secara rinci dalam PP 47/2012, masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 juga tidak secara eksplisit mengatur kewajiban bagi PT yang bermasalah untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat lokal yang terkena dampak kerugian akibat aktivitas usaha mereka. Dalam aturan hukum yang tersedia, Masyarakat yang dirugikan hanya dapat menuntut hak nya melalui mekanisme hukum lain, seperti hukum lingkungan, hukum pidana (jika ada unsur penipuan atau korupsi). Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang membuat banyak perusahaan lepas dari tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Dalam praktiknya, pemberian kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kerugian lebih banyak diatur dalam regulasi lain, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan daerah terkait. Namun, tanpa pengaturan yang jelas dalam PP 47/2012, banyak PT yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha mereka.

Kesadaran masyarakat lokal dalam mengenali hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dari program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (CSR) juga masih tergolong rendah. Banyak masyarakat disekitar wilayah operasional Perseroan Terbatas belum memahami bahwa mereka berhak memperoleh manfaat langsung dari program CSR yang dijalankan oleh perusahaan. Minimnya sosialisasi dan transparansi dari pihak PT serta kurangnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat menjadi faktor utama dalam rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka. Selain itu, masyarakat lokal sering kali tidak mengetahui mekanisme pelaporan apabila terjadi

¹² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1).

¹³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pasal 7.

pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Akibatnya, banyak program CSR yang tidak tepat sasaran atau hanya bersifat formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi Masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR, diperlukan revisi terhadap PP No. 47 Tahun 2012 yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyelesaian sengketa agar masyarakat lokal memiliki kepastian hukum dalam memperjuangkan hak mereka terhadap program CSR yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, revisi ini juga harus secara tegas mewajibkan Perseroan Terbatas untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktivitas perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terperinci, diharapkan implementasi CSR dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat lokal, serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara transparan dan akuntabel.

B. Implikasi Hukum Dari PP No 47 Tahun 2012 Dalam Mengatur Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (CSR)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 (PP 47/2012) merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi perseroan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam. Dengan adanya peraturan tersebut, CSR bukan lagi sekedar inisiatif sukarela, tetapi menjadi bagian integral dari operasional perusahaan. Namun, dalam penerapannya, PP 47/2012 masih memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum serta mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (CSR).

Regulasi pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki kelemahan utama, yaitu tidak adanya batasan yang jelas mengenai persentase alokasi dana untuk kegiatan CSR. PP 47/2012 tidak menetapkan batasan yang jelas

mengenai alokasi dana untuk kegiatan CSR. Dalam peraturan perundang-undangan yang tersedia, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas lah yang menetapkan persentase alokasi dana Tanggung Jawab Sosial yang dikeluarkan. Ketidakjelasan ini menyebabkan perseroan memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk program-program CSR mereka. Tanpa adanya pedoman yang jelas, perseroan dapat saja mengalokasikan dana yang sangat minim atau bahkan tidak proporsional dengan skala operasional mereka. Hal ini berimplikasi pada efisien program yang dilaksanakan oleh perseroan, mengakibatkan potensi dampak positif terhadap masyarakat lokal disekitar tidak tercapai secara maksimal. Selain itu, kualitas program CSR juga dapat terpengaruh. Perseroan mungkin memilih untuk melaksanakan program dengan anggaran rendah, yang berpotensi menghasilkan *output* yang kurang berkualitas, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap komitmen perseroan dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Implikasi dari ketidakjelasan pengaturan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengakibatkan distribusi tidak merata, dapat dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- Jumlah **alokasi pendanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial (CSR)** Perseroan Terbatas. Dimana menggunakan langkah perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase CSR} = \left(\frac{\text{Total Dana CSR yang Dikeluarkan}}{\text{Laba Bersih Perseroan Terbatas}} \right) \times 100\%$$

Sebagaimana dalam hal ini, untuk mengvalidasi presumsi terjadinya alokasi dana CSR yang tidak merata, telah diakumulasikan data yang dikumpulkan melalui sumber terpercaya yaitu berupa laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan tahunan masing-masing perseroan terbatas, dan data tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Dana CSR Perseroan Terbatas Periode

2023¹⁴

NO	PERSEROAN TERBATAS	TAHUN	Alokasi Dana CSR (%)		
			Laba Bersih	Dana CSR	%
1	PT Harita Grup	2018	N	N	N
2	PT BP Grup	2023	Rp. 252 T	1,7 T	0,7%
3	PT Amman Mineral Internasional Tbk	2023	Rp. 4 T	Rp. 117,7 M	2,94 %
4	PT Smelting	2024	N	N	N

Sumber : Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, & Laporan Keberlanjutan Perusahaan
 Keterangan : N = Nihil

Data dalam tabel menampilkan informasi alokasi dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh perseroan terbatas Swasta yang pernah terjerat kasus penyalahgunaan dana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan, dengan rincian laba bersih, persentase dana CSR yang dialokasikan.

BUMN memiliki regulasi yang membatasi alokasi dana CSR maksimal hingga 4 %. Pembatasan ini memastikan bahwa dana CSR dikelola secara terkendali, tetapi juga berpotensi membatasi dampak positif program CSR, terutama jika kebutuhan sosial yang ingin dipenuhi cukup besar.

Berbeda dengan BUMN, perseroan terbatas swasta seperti PT Harita Grup, BP Grup, PT Amman Mineral Internasional dan PT Smelting tidak memiliki regulasi ketat mengenai alokasi dana CSR. Hal ini memungkinkan mereka mengalokasikan dana sesuai kebijakan internal perusahaan. Misalnya, PT Amman Mineral Internasional mengalokasikan 2,9% dari laba bersih untuk CSR, sementara PT Harita Nickel yang merupakan anak perusahaan dari PT Harita Grup tidak mempublikasikan laporan keuangan dan keberlanjutannya pada tahun 2018 sehingga tidak ada informasi penjelasan biaya yang dikeluarkan oleh PT Harita Nickel. PT BP Tangguh LNG yang merupakan anak perusahaan dari PT BP

Grup menyatakan dalam laporan keberlanjutan perusahaan utamanya bahwa dana CSR yang dikeluarkan sebanyak 0,7 %, sedangkan PT Smelting sama seperti PT Harita, tidak mempublikasikan laporan apa pun.

Kenyataan yang tertuang dalam laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan Perseroan Terbatas yang sebelumnya telah dijelaskan, Perseroan Terbatas tersebut telah terjerat masalah kasus penyalahgunaan dana CSR sehingga merugikan masyarakat lokal disekitar, baik secara ekonomi, dan lingkungan. PT Harita Grup yang menggarap bisnis pertambangan dan perkebunan di Ternate diketahui merekayasa penyaluran dana CSR seakan-akan pihak perusahaan telah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial (CSR), namun fakta dilapangan tidak demikian. Selain tidak memenuhi syarat dalam menjaga lingkungan, Harita Grup tidak serius membangun SDM dan infrastruktur pendidikan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.¹⁵ Pada tahun 2023 terdapat permasalahan serius terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh BP Tangguh LNG (industri gas alam cair) yang dioperasikan oleh BP Berau Ltd (pemilik industri) yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Masalah utama yang terjadi meliputi ketidaksesuaian antara klaim program CSR dengan fakta di lapangan, juga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap suku Sumuri dan Sebyar, akibat pembiaran kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem, serta praktik rasisme implisit dalam program sosial dan ketenagakerjaan yang menjadikan masyarakat Papua sebagai objek bisnis semata.¹⁶ Pada Maret 2023 juga ditemukan indikasi penyelewengan dana CSR dari perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di NTB dengan perkiraan total nilai Rp. 400 miliar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, namun nyatanya dipergunakan untuk bancakan (tradisi makan

¹⁴ Bursa Efek Indonesia. (2023). "Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, & Laporan Keuangan masing-masing Perseroan Terbatas". <https://www.idx.co.id/id>

¹⁵ Brindonews.com. (25 November 2018). "FORAPO Malut Pertanyaan Tatakelola (Governance) PT.

Harita Grup". <https://www.brindonews.com/forapo-malut-pertanyaan-tatakelola/>

¹⁶ Mediaindonesia.com. (16 Mei 2023). "DPD Soroti CSR BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni". <https://mediaindonesia.com/nusantara/581647/dpdsoroti-csr-bp-tangguh-skk-migas-di-teluk-bintuni>

bersama) Pemerintah Daerah Nusantara Tenggara Barat dari level provinsi hingga kabupaten.¹⁷ PT Smelting yang merupakan industri peleburan & pemurnian tembaga, berlokasi di wilayah Gresik, Jawa Timur terlibat dalam kasus *mark up* (melebihi harga) dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2024. Pokok masalah bermula ketika masyarakat setempat menerima bantuan beras yang tidak layak konsumsi, kualitas buruk, berketu, berwarna kuning, dan berbau tidak sedap, menimbulkan kecurigaan karena dana CSR yang diklaim PT Smelting sebesar Rp 1 Miliar. Fakta nya pihak dari perusahaan melakukan *mark up* terhadap dana pembelian beras tersebut.¹⁸

Mengacu pada konteks pengimplementasi an PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, terdapat implikasi hukum yang relevan untuk dikaitkan dengan kasus data dan analisis sebelumnya telah diberikan. Regulasi ini mengatur bahwa setiap perseroan terbatas, khususnya yang bergerak dalam bidang yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat, wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian, baik dari perspektif hukum maupun efektivitas program CSR.

Pertama, terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan dan alokasi dana CSR antara perseroan terbatas BUMN dan Swasta. Regulasi membatasi perusahaan BUMN untuk mengalokasikan maksimal 4% dari laba bersih mereka untuk CSR, sementara perusahaan swasta tidak diatur secara spesifik dalam hal alokasi dana tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan CSR di lapangan, di mana perseroan terbatas swasta cenderung memiliki kebebasan untuk mengalokasikan dana CSR tanpa panduan atau standar tertentu. Regulasi seharusnya memperhatikan keselarasan dalam kebijakan ini agar tidak ada kesenjangan yang mencolok antara BUMN dan Swasta, sekaligus memastikan bahwa tanggung jawab sosial dapat diwujudkan secara proporsional oleh semua pihak.

Implikasi hukum lain yang muncul adalah

lemah & kurangnya penekanan pada pengawasan serta pengevaluasian dampak program CSR yang dijalankan oleh perseroan terbatas. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan CSR menyebabkan berbagai pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan tindakan yang memadai. SROI (*Social Return On Investment*) dapat menjadi tolak ukur utama untuk menilai keberhasilan program CSR. Namun, PP 47/2012 belum secara eksplisit mengintegrasikan indikator seperti SROI dalam pelaporan tanggung jawab sosial. Padahal, indikator ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengevaluasi seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan CSR terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk meningkatkan implementasi regulasi, penting bagi pemerintah untuk memberikan panduan yang lebih spesifik terkait metode evaluasi dan pelaporan dampak sosial CSR, serta memperkuat pengawasan.

Di samping itu, perlu juga dicatat bahwa regulasi ini masih minim dalam hal pengaturan sanksi bagi perseroan terbatas yang tidak mematuhi kewajiban CSR serta menyebabkan pelanggaran hak yang seharusnya menjadi bagian masyarakat lokal disekitar aktivitas usaha Perseroan Terbatas. Saat ini, perseroan terbatas yang lalai dalam melaksanakan atau melaporkan CSR tidak menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan. Ketidakjelasan dalam mekanisme pelaksanaan CSR dalam peraturan ini berdampak pada sulitnya masyarakat lokal menuntut hak mereka ketika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan program CSR oleh Perseroan. Tidak adanya aturan rinci mengenai penyelesaian sengketa menyebabkan masyarakat sering kali harus mengandalkan negosiasi atau mediasi tanpa adanya kepastian hukum yang kuat. Selain itu, PP 47/2012 tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kegiatan usaha Perseroan Terbatas. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan perusahaan menghindari tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang mereka timbulkan. Terlebih pula, dalam proses

¹⁷ Inilah.com. (20 Maret 2023), "Aliran CSR Rp400 Miliar Entah ke Mana, Diduga Jadi Bancakan Pemda NTB". <https://www.inilah.com/aliran-csr-rp400-miliar-entah-ke-mana-diduga-jadi-bancakan-pemda-ntb>

¹⁸ Detik.com. (18 September 2024). "Kejari Gresik Periksa 8 Orang Soal Dugaan Mark Up Dana CSR PT Smelting". <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547053/kejari-gresik-periksa-8-orang-soal-dugaan-mark-up-dana-csr-pt-smelting>

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program tanggung jawab sosial perseroan, masyarakat lokal sangat minim untuk terlibat. Banyak perseroan yang menjalankan CSR tanpa konsultasi atau diskusi dengan masyarakat terdampak, sehingga program yang dijalankan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat lokal. Hal ini mengurangi efektivitas peraturan dan membuat beberapa perseroan terbatas mungkin hanya menjalankan CSR sebagai formalitas tanpa memastikan program tersebut benar-benar memberikan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, regulasi harus diperkuat dengan pengaturan sanksi yang lebih tegas, seperti denda administratif, kewajiban tambahan untuk pelaksanaan CSR, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat.

Terakhir, penting untuk menyoroti bahwa PP 47/2012 harus menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur tetapi juga mendorong inovasi dalam pelaksanaan CSR. Regulasi ini sebaiknya terus dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PP No. 47 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum untuk memastikan Perseroan Terbatas, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), namun hanya mewajibkan perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), tetapi tidak memberikan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaannya. Akibatnya, masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan CSR sesuai ketentuan, bahkan ada yang menyalahgunakan dana CSR sehingga merugikan masyarakat lokal. Selain itu, tidak ada sanksi tegas bagi perseroan yang lalai atau tidak melaksanakan CSR, yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat lokal.
2. PP No. 47 Tahun 2012 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan apabila terjadi penyalahgunaan dana CSR atau jika masyarakat lokal mengalami kerugian akibat kelalaian perusahaan dalam menjalankan program CSR. Hal ini

menyebabkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka terhadap masyarakat. Selain itu, regulasi terkait CSR dalam PP No. 47 Tahun 2012 belum sinkron dengan peraturan lain, seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap PP No. 47 Tahun 2012 untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR dengan benar. Pemerintah harus menambahkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan melaporkan pelaksanaan CSR secara transparan, serta menetapkan sanksi administratif, perdata, atau pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan CSR. Selain itu, harus ada lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi dan menilai efektivitas program CSR di setiap perusahaan.
2. Masyarakat lokal harus diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memperoleh kompensasi jika dirugikan akibat pelanggaran CSR. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat lokal yang merasa haknya dilanggar akibat kegagalan CSR. Selain itu, regulasi harus mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran CSR yang berdampak negatif pada lingkungan atau kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Aris Puji Purwatiningsih. *Buku Ajar Etika Bisnis & CSR*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Azizul Kholis. *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*. Medan: Economic &

- Publishing, 2020.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. MedPress Digital, 2012.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Laksanto Utomo, Lenny Nadriana. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.
- Lela Nurlaela Wati. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ponorogo: Penerbit Myria Publisher, 2019.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Lucky Nugroho, Dahlia Pinem, Mukhtadi, James Sinurat, Pusporini, Hesti Umiyati, Yani Hendrayani, Kasful Anwar, Fensca Fenolisa Lahallo, Peti Sri Rahayu, Daelami Ahmad, & Selamat Lumban Gaol. *CSR Perusahaan ; Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*. Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Muhammad Qustulani. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Tangerang: Psp Nusantara, 2018.
- Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia 1990, 2002.
- Rudhi Prasetya. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2019.
- Yosef Hilarius Timu Pera, Muhammad Irvan, Linda Darmajanti, Sakti Wira Yudha. *Praktik Tata Kelola CSR*. Jakarta: PT Pustaka Obor Indonesia), 2024.
- Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke IV
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Jurnal / Skripsi**
- Betsy Anggreni Kapugu, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Utara”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.
- Dionne Madeleine Klaverweide. “Strategic Communication and the United Nations Millenium Development Goals”, Skripsi Faculty of Behavioural Science University of Twente Netherlands, 2006.
- Lelisari Siregar, Rahdian Ihsan. “Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.1.2. Agustus, 2013.
- Nabila Zahra, Hendro Saptono, Siti Mahmudah. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada PT. XL AXIATA TBK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Diponegoro Law Review Vol.5.2. 2016

Ni Luh Putu Fivetina Wulan Ade Arika, I Putu Sudana. "Industry Profile Dan Corporate Social Responsibility Expenditure". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2. Mei, 2017.

Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty. "Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Share: Social Work* Vol.8.2. 2018.

Nelly Azwarni Sinaga, "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penerapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) /CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Lingkungan Perseroan Terbatas (PT)", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.4.1. 2019.

Internet / Website

Ana Salsabila. "Sejarah CSR : Bagaimana Awal Perkembangan Hingga Kini ?". *Bandung*, 11 Mei 2023. <https://lindungihutan.com/blog/sejarah-csr-dan-perkembangannya/>.

Badan Keahlian DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Jakarta*, 22 Juli 2016. https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public_file/naskah-akademik-public-5.pdf

Brindonews.com. "FORAPO Malut Pertanyakan Tata kelola (Governance) PT. Harita Grup", *Ternate*, 25 November 2018. <https://www.brindonews.com/forapo-malut-pertanyakan-tatakelola/?utm>

detikNews. "Jadi Penguji Sidang Disertasi, Bamsuet Soroti Kasus Penyalahgunaan CSR". *Jakarta*, 25 Juli 2023. <https://news.detik.com/berita/d6841405/jadipengujisidangdisertasibamsuet-soroti-kasus-penyalahgunaan-csr?utm>

detik.com, "Kejari Gresik Periksa 8 Orang Soal Dugaan Mark Up Dana CSR PT Smelting", *Gresik*, 18 September 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547053/kejari-gresik-periksa-8-orang-soal-dugaan-mark-up-dana-csr-pt-smelting>

Inilah.com. "Aliran CSR Rp.400 Miliar Entah ke Mana, Diduga Jadi Bancakan Pemda NTB". *Jakarta*, 20 Maret 2023. [https://www.inilah.com/aliran-csrrp400-miliar-](https://www.inilah.com/aliran-csrrp400-miliar-entah-ke-mana-diduga-jadi-bancakan-pemda-ntb)

[entah-ke-mana-diduga-jadi-bancakan-pemda-ntb](https://www.inilah.com/aliran-csrrp400-miliar-entah-ke-mana-diduga-jadi-bancakan-pemda-ntb). Jordhi Farhansyah. "Pengertian, Contoh, dan Ciri-Ciri BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)". 28 Mei 2024. <https://www.talenta.co/blog/apaitupengertian-bums/>.

Mediaindonesia.com, "DPD Soroti CSR BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni", *Papua Barat*, 16 Mei 2023. <https://mediaindonesia.com/nusantara/581647/dpd-soroti-csr-bp-tangguh-skk-migas-di-teluk-bintuni>

Rizky Saiputra. "5 Jenis & 9 Contoh Program CSR Perusahaan di Indonesia yang Berdampak & Berkelanjutan". 21 Agustus 2023. <https://www.carbonethics.co/id/post/jenis-contohprogramcsrperusahaandi-indonesia-yang-berdampak-berkelanjutan>.

TEMPO.CO. "5 Jenis CSR Perusahaan, Program Apa yang Masuk Kategori CSR". *Jakarta*, 24 Mei 2022. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-jenis-csr-perusahaan-program-apa-yang-masuk-kategori-csr--349967>.